



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM ELIMINASI MALARIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa angka kejadian Malaria di Kabupaten Banjar sudah berada di bawah 1 per 1000 penduduk dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang menjadi syarat untuk memasuki tahap eliminasi;
- b. bahwa untuk mencapai tahap eliminasi perlu upaya percepatan yang terstruktur dan berkesinambungan serta memberikan arah, kebijakan dan kepastian hukum kepada pihak yang melaksanakan program dan kegiatan eliminasi Malaria di Kabupaten Banjar, diperlukan pedoman penyelenggaraan program eliminasi Malaria;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Pelaksanaan Program Eliminasi Malaria;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/Per/III/2010 tentang Pengendalian Vektor;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Laksana Malaria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 004/MENKES/SK/1/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveillans Epidemiologi Kesehatan;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/Menkes/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia, untuk Mewujudkan Masyarakat yang hidup sehat, terbebas dari Penularan Malaria secara Bertahap Sampai Tahun 2030;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM ELIMINASI MALARIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Banjar.
5. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Daerah.
6. Badan Usaha/Instansi Pemerintahan/Organisasi Kemasyarakatan/Perusahaan swasta yang berada di Daerah.
7. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh *plasmodium* ditularkan melalui gigitan Nyamuk *Anopheles*.
8. Eliminasi Malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria dalam suatu wilayah geografis tertentu.
9. Tahap Pemberantasan adalah tahapan penanggulangan malaria dalam suatu wilayah geografis tertentu dimana jumlah kasus Malaria yang ada sama dengan atau lebih dari 5 per 1000 penduduk yang diperiksa sediaan darahnya pertahun dalam suatu wilayah geografis tertentu.
10. Tahap Pra Eliminasi adalah tahapan penanggulangan Malaria dalam suatu wilayah geografis tertentu yang telah mencapai tingkat dimana jumlah kasus tertentu yang ada kurang dari 5 per 1000 penduduk diperiksa sediaan darahnya per tahun namun belum mencapai jumlah kasus malaria kurang dari 1 per 1000 penduduk pertahun dalam suatu wilayah geografis tertentu.
11. Tahap Pemeliharaan adalah tahapan dimana tidak ditemukan lagi adanya penularan kasus Malaria dalam suatu wilayah geografis tertentu selama tiga tahun berturut-turut atau lebih namun masih terdapatnya potensi ancaman terjadinya penularan Malaria karena masih adanya nyamuk penular Malaria dan kemungkinan adanya kasus Malaria yang tertular dari luar daerah geografis.
12. Gebrak Malaria adalah suatu gerakan masyarakat dalam penanggulangan Malaria dengan melibatkan semua unsur yang terkait termasuk lintas sektor, pelaku usaha, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang ada dalam wilayah tertentu.
13. Pos Malaria Desa yang selanjutnya disebut Posmaldes adalah wadah pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan Malaria yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

14. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya di sebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama.
15. Mikroskopis Malaria adalah tenaga yang melakukan pemeriksaan sediaan darah untuk menentukan adanya parasite Malaria melalui pemeriksaan dengan menggunakan mikroskop .
16. Vektor adalah Nyamuk *Anopheles* yang dapat menularkan penyakit Malaria pada manusia.
17. Pengendalian Vektor adalah berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat untuk mengurangi tempat perkembangbiakan nyamuk dan mengurangi populasi nyamuk infeksi.
18. Pengelolaan Lingkungan adalah kegiatan dalam memodifikasi dan atau memanipulasi lingkungan agar tidak menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk penularan penyakit termasuk Malaria.
19. Surveilans adalah upaya pengamatan yang dilakukan terus menerus dan sistematis dalam bentuk pengumpulan data, analisis data, interpretasi data dan disebarluaskan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pencegahan penyakit dan masalah kesehatan lainnya.
20. Skrining atau *screening* adalah deteksi dini dari suatu penyakit atau usaha untuk mengidentifikasi penyakit atau kelainan secara klinis belum jelas dengan menggunakan test, pemeriksaan atau prosedur tertentu yang dapat digunakan secara cepat.
21. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
22. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotive, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau masyarakat.
23. Sistem Kewaspadaan Dini yang selanjutnya disingkat SKD adalah upaya untuk pencegahan terjadinya KLB melalui kegiatan pemantauan penyakit (surveilans) dilakukan terus menerus untuk memantau terjadinya kasus Malaria.
24. Desa/Kelurahan Siaga aktif adalah Desa/Kelurahan yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah masalah kesehatan, bencana dan kegawat daruratan secara mandiri.
25. Wilayah Reseptif adalah daerah yang cepat terjadi penularan Malaria karena masih ditemukannya nyamuk *Anopheles* dalam jumlah besar dan terdapatnya faktor-faktor ekologis dan iklim yang memudahkan penularan.
26. Reseptipitas adalah tingkat kemungkinan terjadinya penularan Malaria disuatu wilayah.
27. Pengobatan Profilaksis adalah pengobatan yang dimaksudkan untuk mencegah masuknya parasit Malaria ke dalam tubuh, biasanya dikonsumsi sebelum berkunjung ke daerah malaria.
28. Masyarakat Akademis adalah masyarakat yang memiliki motivasi untuk membangun sistem berpikir ilmiah yang bertumpu pada kaidah-kaidah ilmiah untuk mendapatkan kebenaran yang terdiri dari karyawan, dosen, dan mahasiswa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam upaya menggerakkan, menyelaraskan dan mengoordinasikan berbagai lintas sektor dan lintas program dalam rangka pelaksanaan kegiatan Eliminasi Malaria.

Pasal 3

Eliminasi Malaria bertujuan untuk mewujudkan Masyarakat di Daerah dapat hidup sehat dan terbebas dari penularan penyakit Malaria.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kebijakan dan strategi;
- b. kelembagaan;
- c. penemuan, Surveilans migrasi dan tata laksana penderita Malaria;
- d. penanggulangan KLB ;
- e. pencegahan dan penanggulangan resiko;
- f. penanggulangan penyakit Malaria berbasis masyarakat;
- g. pembentukan tim koordinasi Eliminasi Malaria;
- h. peran serta unit pelaporan kesehatan dan Masyarakat Akademis dalam Eliminasi Malaria; dan
- i. pendanaan.

Pasal 5

- (1) Obyek pengaturan penanggulangan penyakit Malaria dalam Peraturan Bupati ini adalah segenap aspek/variabel yang berpengaruh terhadap penularan Malaria.
- (2) Subyek pengaturan penanggulangan penyakit Malaria ini adalah Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

BAB II
KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu
Kebijakan Eliminasi Malaria

Pasal 6

- (1) Kebijakan Eliminasi Malaria dilakukan secara menyeluruh dan terpadu oleh Pemerintah Daerah melalui kerja sama dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota lain;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. dunia usaha; dan/atau
 - f. masyarakat.

- (2) Kebijakan Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. melakukan pembinaan dan peningkatan sumber daya dengan melakukan bimbingan teknis, pelatihan dan kendali mutu;
 - b. melaksanakan operasional kegiatan dalam hal pendanaan, sumber daya manusia dan penguatan sistem oleh instansi teknis; dan
 - c. meningkatkan komitmen koordinasi dan jejaring kerja dengan berbagai elemen.

Bagian Kedua Strategi Eliminasi Malaria

Pasal 7

Strategi untuk mencapai Eliminasi Malaria dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan sistem Surveilans Malaria;
- b. peningkatan upaya promosi kesehatan dalam Eliminasi Malaria;
- c. penggerakan dan pemberdayaan Masyarakat dalam pengendalian Malaria;
- d. peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pengendalian Malaria yang berkualitas dan terintegrasi;
- e. penatalaksanaan kasus Malaria sesuai standar dan rujukan secara berjenjang;
- f. pengendalian faktor risiko lingkungan terhadap Eliminasi Malaria; dan
- g. mengupayakan dan mendukung kegiatan inovatif dalam Eliminasi Malaria.

BAB III KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Penanggulangan penyakit Malaria dilaksanakan mulai dari tingkat Kabupaten sampai pada tingkat Desa/Kelurahan melalui kelembagaan yang dibentuk masing-masing tingkat pemerintahan.
- (2) Kelembagaan di tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dalam bentuk kelompok kerja Gebrak Malaria.
- (3) Kelembagaan di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan camat.
- (4) Kelembagaan di tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa atau Lurah.
- (5) Peran dan Tugas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu dengan, ayat (3) dan ayat (4) adalah sebagai berikut:
 - a. kelembagaan di tingkat Kabupaten menyusun strategi operasional, rencana kegiatan, mengoordinasikan kegiatan, Pemantauan dan Evaluasi serta menyusun laporan tahunan tentang pelaksanaan dan pencapaian program Eliminasi Malaria;

- b. kelembagaan di tingkat Kecamatan menggerakkan masyarakat untuk ikut serta dalam upaya program pengendalian Malaria dan mengoordinasikan kegiatan upaya program Malaria dengan instansi dan sektor terkait; dan
- c. kelembagaan di tingkat Desa/Kelurahan melaksanakan penyuluhan dan *screening* terhadap pendatang dari luar Daerah.

Bagian Kedua
Upaya Penanggulangan Malaria

Pasal 9

- (1) Penanggulangan Malaria di Daerah merupakan bagian integral dari program Eliminasi Malaria nasional.
- (2) Penanggulangan Malaria dilakukan di seluruh wilayah Daerah.
- (3) Penanggulangan Malaria dilakukan untuk seluruh masyarakat mulai dari bayi, balita, anak-anak dan usia dewasa serta memberikan perlindungan dan pelayanan khusus terhadap kelompok yang rentan atau berisiko terhadap penularan Malaria.
- (4) Penanggulangan Malaria dilakukan melalui upaya:
 - a. kegiatan pencegahan (preventif) dengan penggunaan kelambu;
 - b. peningkatan (promotif) dengan sosialisasi dan advokasi serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. penyembuhan (kuratif) dengan pemberian obat; dan
 - d. pemulihan (rehabilitatif) dengan melakukan penanganan yang tepat dan pemantauan pengobatan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan.
- (5) Penanggulangan Malaria untuk mewujudkan Daerah bebas dari Malaria dilakukan secara bertahap yakni terdiri dari:
 - a. Tahap Pemberantasan, yaitu dengan mengurangi tingkat penularan Malaria disatu wilayah minimal di Daerah.
 - b. Tahap Pra Eliminasi, Malaria yaitu dengan mengurangi jumlah fokus aktif (penemuan kasus dan pengendalian vektor Malaria) dan mengurangi penularan setempat disatu wilayah minimal di Daerah.
 - c. Tahap Eliminasi Malaria, yaitu dengan menghilangkan fokus aktif dan menghentikan penularan setempat disatu wilayah, minimal di Daerah, sehingga pada akhir tahap tersebut kasus penularan setempat nol (tidak ditemukan lagi).
 - d. Tahap Pemeliharaan Malaria, yaitu dengan mencegah munculnya kembali kasus dengan penularan setempat. Sasaran intervensi kegiatan dalam Tahap Pemeliharaan yaitu individu kasus positif, khususnya kasus impor (kasus Malaria positif yang penularannya terjadi di luar Daerah, Kecamatan/ Puskesmas, desa, anak desa atau wilayah dalam satuan epidemiologis).

BAB IV
PENEMUAN, SURVEILANS MIGRASI DAN TATA LAKSANA
PENDERITA MALARIA

Bagian Kesatu
Penemuan Penderita Malaria

Pasal 10

- (1) Penemuan penderita Malaria dilaksanakan secara pasif dan aktif.
- (2) Penemuan penderita secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan sediaan darah diseluruh fasilitas kesehatan, baik milik Pemerintah Daerah maupun swasta.
- (3) Penemuan penderita secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kunjungan rumah oleh petugas terutama di Daerah dengan Reseptipitas tinggi dengan sasaran seluruh penduduk/penderita yang mempunyai gejala Malaria.

Bagian Kedua
Surveilans Migrasi

Pasal 11

- (1) Tata laksana pengawasan masuknya Malaria dari luar Daerah/Surveilan Migrasi dilakukan dengan memeriksa sediaan darah dari seluruh pendatang dari luar Daerah atau penduduk setempat yang datang setelah berkunjung ke Daerah Malaria, baik yang menunjukkan gejala Malaria atau tidak.
- (2) Setiap pendatang dari luar Daerah maupun penduduk setempat yang datang setelah berkunjung ke daerah Malaria wajib melapor dan memeriksakan diri kepada petugas Puskesmas atau juru Malaria desa atau kader dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam semenjak diketahui keberadaannya.
- (3) Setiap kepala keluarga yang mengetahui adanya kedatangan pendatang dari luar Daerah maupun penduduk setempat yang datang setelah berkunjung dari daerah Malaria wajib melaporkan keberadaannya kepada ketua Rukun Tetangga atau ketua Rukun Warga pada Desa/Kelurahan dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah mengetahui keberadaannya.
- (4) Ketua Rukun Tetangga atau Ketua Rukun Warga pada Desa/Kelurahan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberitahukan ke Puskesmas dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak laporan diterima.
- (5) Petugas Puskesmas yang berwenang segera melakukan kunjungan rumah untuk mengambil sediaan darah guna pemeriksaan Malaria dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam semenjak informasi diterima.
- (6) Semua penduduk yang menderita gejala Malaria wajib memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga
Tata Laksana Penderita Malaria

Pasal 12

- (1) Fasilitas kesehatan segera melakukan pemeriksaan terhadap seluruh sediaan darah yang diterima baik secara mikroskopis maupun rapid diagnostik tes untuk memastikan diagnostik Malaria.
- (2) Setiap fasilitas kesehatan yang melaksanakan pemeriksaan Malaria wajib mengirimkan sediaan darah Malaria setiap minggu sebanyak:
 - a. 100% (seratus persen) sediaan darah yang dinyatakan positif Malaria; dan
 - b. 10% (sepuluh persen) sediaan darah yang dinyatakan negatif secara acak ke Dinas Kesehatan guna pemeriksaan ulang dalam rangka kendali mutu pemeriksaan Malaria.
- (3) Dinas Kesehatan selaku pemeriksa uji silang wajib memberikan tanggapan dan masukan kepada fasilitas kesehatan pengirim secara rutin setelah pemeriksaan ulang dilakukan setiap bulan.

Pasal 13

Terhadap semua hasil pemeriksaan sediaan darah Malaria yang dinyatakan positif Malaria diberikan pengobatan tata laksana penderita sesuai pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

BAB V
PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA

Pasal 14

- (1) Dinas Kesehatan melaksanakan sistem Surveilans dan kewaspadaan dini KLB dengan :
 - a. melaksanakan Surveilans migrasi untuk mencegah penularan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - b. melaksanakan kegiatan penyelidikan epidemiologi terhadap semua kasus positif Malaria sesuai prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, untuk menentukan asal, luas dan klasifikasi fokus; dan
 - c. memperkuat sistem informasi Malaria sehingga informasi tentang kasus situasi lingkungan, Vektor dan kegiatan intervensi dapat diakses dengan cepat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

BAB VI
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN RESIKO

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan risiko Malaria dilakukan dengan cara:
 - a. pengendalian Vektor sesuai dengan situasi dan kondisi epidemiologi dengan penggunaan kelambu atau melakukan penyemprotan rumah dan larvasidasi pada tempat-tempat perindukkan nyamuk *Anopheles*; dan
 - b. melakukan manajemen lingkungan yang baik sehingga dapat mengurangi atau meniadakan potensi terjadinya penularan Malaria.

- (2) Dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan faktor resiko dilaksanakan secara terpadu lintas program dan lintas sektor.
- (3) Dalam melakukan manajemen lingkungan yang baik Masyarakat baik perorangan maupun kelompok berkewajiban menjaga kebersihan lingkungan.

BAB VII PENANGGULANGAN PENYAKIT MALARIA BERBASIS MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat ikut serta bertanggung jawab dan terlibat aktif dalam penanggulangan penyakit Malaria melalui upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit Malaria.
- (2) Upaya pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan penyakit Malaria dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan berdasarkan pada kemampuan sumber daya masyarakat.
- (3) Masyarakat di tingkat desa/kelurahan bersama pemerintah desa/kelurahan dapat membentuk Posmaldes dengan melibatkan kelompok kerja kesehatan desa sebagai wadah bersama untuk merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan mengevaluasi upaya penanggulangan penyakit Malaria berbasis Masyarakat yang terintegrasi dengan kegiatan forum Desa/Kelurahan Siaga Aktif.
- (4) Penanggulangan penyakit Malaria di tingkat desa/kelurahan menggunakan sumber pendanaan yang dimiliki oleh desa dan Masyarakat secara efektif, efisien, dan akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kegiatan penanggulangan Malaria berbasis Masyarakat diarahkan pada kegiatan preventif dan promotif untuk memutuskan penularan Malaria di Masyarakat khususnya pada kegiatan pengendalian Vektor dan Pengelolaan Lingkungan.

BAB VIII PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI ELIMINASI MALARIA

Pasal 17

- (1) Dalam rangka meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan Eliminasi Malaria di bentuk Tim Koordinasi Eliminasi Malaria (Gebrak Malaria) Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kabupaten berkedudukan di Daerah dengan koordinator pelaksanaan kegiatan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan, dan Tim Teknis dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kesehatan.
- (3) Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Pembina, Pengarah, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota dan Kelompok kerja (Pokja).
- (4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Kelompok Kerja I : Informasi, Data dan Pengamatan;
 - b. Kelompok Kerja II : Penggerakan Masyarakat dan Kemitraan;
 - c. Kelompok Kerja III : Pengobatan dan Pelayanan; dan
 - d. Kelompok Kerja IV : Pengendalian Lingkungan.

Pasal 18

- (1) Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. menyusun strategi operasional dan rencana kegiatan;
 - b. melakukan koordinasi pencegahan dan penanggulangan Malaria dalam upaya mencapai Eliminasi Malaria di Daerah secara lintas sektor dan menyeluruh;
 - c. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan Malaria sesuai tahapan teknis Eliminasi Malaria; dan
 - d. membuat dan menyampaikan laporan tertulis yang disampaikan kepada Bupati.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. melaksanakan program pencegahan dan penanggulangan Malaria pada unit kerja masing-masing sektor;
 - b. melakukan kerjasama dan mengadakan konsultasi dengan organisasi masyarakat yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan Malaria;
 - c. menyusun strategi cara pencegahan dan penanggulangan Malaria sesuai tahapan teknis;
 - d. mengembangkan dan menerapkan sistem data dan informasi Eliminasi Malaria; dan
 - e. membuat dan menyampaikan laporan tertulis 1 (satu) kali setahun yang disampaikan kepada Ketua Tim Koordinasi Eliminasi Malaria tingkat Kabupaten.

BAB IX

PERAN SERTA UNIT PELAYANAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT AKADEMIS
DALAM ELIMINASI MALARIA

Pasal 19

- (1) Unit Pelayanan Kesehatan bertanggung jawab dalam upaya pelayanan diagnosis, pengobatan, penanganan dan pencegahan Malaria di Daerah sesuai dengan standar Organisasi Kesehatan Dunia dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- (2) Unit Pelayanan Kesehatan bertanggung jawab mencatat, menyimpan dan melaporkan upaya pelayanan Malaria harian, bulanan dan tahunan kepada Dinas Kesehatan dengan tembusan kepada Bupati.
- (3) Masyarakat Akademis bertanggung jawab untuk memberikan edukasi sejak dini kepada masyarakat tentang penyakit Malaria melalui penerapan kurikulum terintegrasi bagi siswa pada Pendidikan Dasar yang diatur dalam perjanjian kerja sama.
- (4) Masyarakat Akademis bertanggung jawab terlibat secara aktif dalam Eliminasi Malaria dengan melakukan penelitian dan penilaian secara akademis.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Untuk mendukung terlaksananya percepatan Eliminasi Malaria, masing-masing instansi dan pihak terkait dapat merencanakan anggaran yang diajukan setiap periode atau setiap tahun sesuai dengan tugas, fungsi dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - d. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - e. bantuan dari lembaga donor baik dalam negeri maupun luar negeri;
 - f. pelaku usaha/swasta; dan/atau
 - g. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 16 Agustus 2021

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 16 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 38